



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KALIMANAH



Jl. Berlingin Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga Kode pos 53371 Telp. (0281)892414
email : puskesmas.kalimanah@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UNIT MTBS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan pemeriksaan MTBS pasien dengan usia dibawah 5 tahun (balita).
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KK, KIA dll). 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS).
3.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Petugas medis (bidan) melakukan asesmen awal dan/ atau tindakan sesuai began manajemen terpadu balita sakit. 2. Petugas medis (dokter) memberikan pelayanan kepada pasien. 3. Petugas mengarahkan pasien ke laboratorium bila diperlukan pemeriksaan penunjang. 4. Petugas mengarahkan pasien ke bagian farmasi bila diperlukan pelayanan obat/ resep. 5. Petugas memberikan rujukan bila diperlukan.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Usia < 5 tahun 15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Telepon : (0281) 892414 c. Website : puskesmaskalimanah.purbalinggakab.go.id d. Instagram : puskesmaskalimanah e. Google review f. E-mail : puskesmaskalimanah@yahoo.com dan puskesmaskalimanah1@gmail.com 2. Petugas mencatat semua pengaduan. 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/ e-mail pengadu yang bersangkutan atau pada saat Pertemuan Lintas Sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal.

8.	Sarana dan Prasana (Fasilitas)	1. Kursi 2. Meja 3. Bed pemeriksaan 4. Komputer dan printer 5. ATK 6. Stetoskop 7. Tensimeter 8. Termometer 9. Penlight/ senter 10. Timbangan 11. Meteran
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Bidan 2. Dokter umum
10.	Jumlah Pelaksana	1. Bidan 1 orang 2. Dokter 1 orang
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tim PKMP (Perbaikan Mutu dan Keselamatan Pasien).
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kalimanah

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS KALIMANAH,



Kaningsih Fitrianto S.Kep.Ns.

NIP. 197805032003121007